

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA  
NOMOR : Kep-308/BEJ/07-2004**

**TENTANG**

**PERATURAN NOMOR I-I TENTANG PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*)  
DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) SAHAM DI BURSA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pemodal melalui ketentuan yang lebih sederhana dan fleksible tanpa mengurangi kualitas persyaratan untuk tetap tercatat dan lebih mengandalkan pada pertimbangan ekonomis bagi semua pihak, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan huruf E dan F Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-316/BEJ/062000 tanggal 30 Juni 2000), dalam suatu Keputusan Direksi
- b. bahwa untuk menyederhanakan dan memudahkan pelaku pasar memahami dan melaksanakan ketentuan pencatatan saham, maka perlu dilakukan perbaikan sistematika penyusunan dan pengelompokan ketentuan peraturan pencatatan Efek dari beberapa peraturan dan surat edaran ke dalam satu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.
- Mengingat** : 1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 Tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor S-2167/PM/2004 perihal Persetujuan Draft Peraturan Pencatatan Efek PT BEJ, tanggal 12 Juli 2004.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : 1. Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan huruf E dan F Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B Persyaratan Dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-316/BEJ/062000 tanggal 30 Juni 2000) dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Juli 2004

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**Harry Wiguna**  
Direktur Pencatatan

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam;
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam;
5. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

**LAMPIRAN**

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004  
Tanggal : 19 Juli 2004

**PERATURAN NOMOR I-I: TENTANG PENGHAPUSAN PENCATATAN  
(*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) SAHAM DI BURSA**

**I. DEFINISI**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Assets)** adalah Total Aktiva dikurangi dengan Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva Pajak Tangguhan, dan Total Kewajiban termasuk Hak Kepemilikan Minoritas.
- I.2. **Calon Perusahaan Tercatat** adalah Perseroan Terbatas yang telah mengajukan surat permohonan pencatatan Efeknya di Bursa.
- I.3. **Dengar Pendapat** adalah suatu bentuk permintaan penjelasan secara formal kepada Perusahaan Tercatat mengenai masalah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara Perusahaan Tercatat dengan Bursa.
- I.4. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.5. **Komisaris Independen** adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan butir 1.c Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- I.6. **Komite Audit** adalah Komite Audit sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan butir 1.a. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- I.7. **Laporan Keuangan** adalah laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang terdiri dari komponen-komponen Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- I.8. **Laporan Keuangan Audit** adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit yang disertai opini dan telah ditandatangani oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam.
- I.9. **Papan Utama** adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan.

- I.10. **Papan Pengembangan** adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- I.11. **Pemegang Saham Pengendali** adalah pemegang saham yang memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham perusahaan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan, dengan cara apapun mempengaruhi pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus).
- I.12. **Pencatatan (Listing)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.13. **Pencatatan Kembali (Relisting)** adalah pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa, setelah Efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Bursa (*Delisting*).
- I.14. **Penghapusan Pencatatan (Delisting)** adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.15. **Pengumuman** adalah informasi yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui JATS atau website Bursa.
- I.16. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.17. **PT Bursa Efek Jakarta (Bursa)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistim dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- I.18. **Total Aktiva** adalah total sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan.
- I.19. **Total Kewajiban** adalah total tanggungjawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan.

## II. KETENTUAN UMUM PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI SAHAM (*RELISTING*)

- II.1. Untuk melindungi kepentingan publik dan dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa berwenang untuk:

- II.1.1. menghapus pencatatan Efek tertentu di Bursa;
- II.1.2. menyetujui atau menolak permohonan pencatatan kembali termasuk penempatannya pada papan pencatatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab *Delisting*.
- II.2. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan *Delisting* dan *Relisting*, Bursa meminta Komite Pencatatan untuk memberikan pendapat.
- II.3. Apabila saham Perusahaan Tercatat dilakukan *Delisting*, maka semua jenis Efek Perusahaan Tercatat tersebut juga dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
- II.4. Dalam rangka pengambilan keputusan atas penghapusan pencatatan Efek, persetujuan atau penolakan atas permohonan pencatatan kembali Efek serta penempatannya pada Papan Utama atau Papan Pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan ini, Bursa melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan Perusahaan Tercatat atau Calon Perusahaan Tercatat atau informasi lain yang diperoleh Bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan serta pendapat dari Komite Pencatatan Efek.

### III. PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*) SAHAM

- III.1. *Delisting* atas suatu saham dari daftar Efek yang tercatat di Bursa dapat terjadi karena:
  - III.1.1. permohonan *Delisting* saham yang diajukan oleh Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
  - III.1.2. dihapus pencatatan sahamnya oleh Bursa sesuai dengan ketentuan III.3 Peraturan ini.
- III.2. *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat:
  - III.2.1. Persyaratan *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat:
    - III.2.1.1. Pengajuan permohonan *Delisting* saham oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1. di atas, hanya dapat dilakukan apabila telah tercatat di Bursa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
    - III.2.1.2. Rencana *Delisting* telah memperoleh persetujuan RUPS Perusahaan Tercatat.
    - III.2.1.3. Perusahaan Tercatat atau pihak lain yang ditunjuk, wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS pada harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1.4. Peraturan ini.

III.2.1.4. Penentuan harga pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1.3 di atas adalah berdasarkan salah satu harga yang tersebut di bawah ini, mana yang tertinggi:

III.2.1.4.1. harga nominal;

III.2.1.4.2. harga tertinggi di Pasar Reguler selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum iklan pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak 2 (dua) tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui Delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama 2 (dua) tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai Delisting; atau

III.2.1.4.3. nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS.

III.2.2. Prosedur *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat:

III.2.2.1. Perusahaan Tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana *Delisting* kepada Bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik, termasuk informasi mengenai:

III.2.2.1.1. alasan dan tujuan *Delisting* sahamnya;

III.2.2.1.2. pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham Perusahaan Tercatat;

III.2.2.1.3. perkiraan harga pembelian saham.

III.2.2.2. Melakukan keterbukaan informasi awal kepada publik melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.1. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS, dan sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.

- III.2.2.3. Apabila RUPS menyetujui rencana *Delisting*, maka Perusahaan Tercatat wajib melakukan keterbukaan informasi melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional mengenai tatacara pembelian kembali saham yang sekurang-kurangnya meliputi:
- III.2.2.3.1. harga pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.1.3. di atas;
  - III.2.2.3.2. nama pihak yang bersedia melakukan pembelian saham dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, jika ada;
  - III.2.2.3.3. periode pembelian saham sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal-iklan hasil RUPS;
  - III.2.2.3.4. penunjukan Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai perantara pembeli.
- III.2.2.4. Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.3. di atas sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.
- III.2.2.5. Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan *Delisting* saham kepada Bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan opini konsultan hukum yang independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud telah selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- III.2.2.6. Bursa melakukan *Suspensi* atas saham Perusahaan Tercatat yang berencana untuk melakukan *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat.
- III.2.2.7. *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat menjadi efektif setelah:
- III.2.2.7.1. Perusahaan Tercatat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa;
  - III.2.2.7.2. Perusahaan Tercatat telah membayar biaya *Delisting* Efek sebesar 2 (dua) kali biaya pencatatan Efek tahunan terakhir;
  - III.2.2.7.3. Bursa memberikan persetujuan *Delisting* dan mengumumkan di Bursa.

### III.3. *Delisting* Saham oleh Bursa:

III.3.1. Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

- III.3.1.1. mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;
- III.3.1.2. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

### III.3.2. Prosedur *Delisting* Saham oleh Bursa:

- III.3.2.1. Apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat mengalami satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.1. di atas, maka Bursa melakukan Dengar Pendapat dengan Perusahaan Tercatat.
- III.3.2.2. Dalam hal Bursa memutuskan untuk melakukan *Delisting*, maka Bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya *Delisting* saham Perusahaan Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat yang bersangkutan pada Hari Bursa yang sama diputuskannya *Delisting* saham dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam.
- III.3.2.3. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal sesi I Hari Bursa berikutnya setelah diputuskannya *Delisting* saham dimaksud.
- III.3.2.4. Apabila dipandang perlu Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima) Hari Bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif *Delisting*.
- III.3.2.5. *Delisting* berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan *Delisting*, dan diumumkan di Bursa.



#### IV. PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*)

##### IV.1. Persyaratan Umum *Relisting*:

- IV.1.1. Perusahaan Tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa, dapat mengajukan permohonan *Relisting* sahamnya kepada Bursa paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa.
- IV.1.2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam masih tetap menjadi efektif.
- IV.1.3. Telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya *Delisting* oleh Bursa atau telah merealisasikan hal-hal yang mendasari permohonan *Delisting* saham saat menjadi Perusahaan Tercatat sebelumnya.
- IV.1.4. Adanya pernyataan Direksi dan Komisaris yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum atau menghadapi suatu masalah yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan.
- IV.1.5. Calon Perusahaan Tercatat boleh merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, dengan ketentuan:
  - IV.1.5.1. jika terjadi putus hubungan afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai berdasarkan penilaian pihak independen; dan
  - IV.1.5.2. berdasarkan Laporan Keuangan proforma Perusahaan Tercatat tanpa mengkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat, Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan; atau
  - IV.1.5.3. berdasarkan Laporan Keuangan proforma Calon Perusahaan Tercatat tanpa dikonsolidasi ke Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat, Calon Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan.
- IV.1.6. Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.
- IV.1.7. Memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi.
- IV.1.8. Yang dimaksud Direktur tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.7. di atas adalah:
  - IV.1.8.1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan

sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi;

IV.1.8.2. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan Tercatat;

IV.1.8.3. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.

IV.1.8.4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

IV.1.9. Memiliki Komite Audit.

IV.1.10. Memiliki Sekretaris Perusahaan.

IV.1.11. Harga saham dan nilai nominal saham Calon Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.1.11.1. bagi perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek lain, harga saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.11. di atas adalah berdasarkan harga rata-rata penutupan saham selama 25 (dua puluh lima) hari terjadi transaksi di Bursa Efek lain tersebut; atau

IV.1.11.2. bagi perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, harga saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.11. di atas adalah berdasarkan harga wajar saham sesuai dengan hasil penilaian pihak independen.

IV.1.12. Direksi dan Komisaris Calon Perusahaan Tercatat harus memiliki reputasi baik, yang antara lain dibuktikan dengan:

IV.1.12.1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;

IV.1.12.2. tidak pernah dinyatakan pailit;

IV.1.12.3. tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit;

IV.1.12.4. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

IV.1.12.5. tidak dalam pengampunan.

IV.2. Persyaratan *Relisting* di Papan Utama:

- IV.2.1. memenuhi persyaratan umum *Relisting* saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. di atas;
- IV.2.2. sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;
- IV.2.3. Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat telah diaudit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Audit 2 (dua) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Audit interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- IV.2.4. berdasarkan Laporan Keuangan Audit terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
- IV.2.5. jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholders) yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan *Relisting* sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil;
- IV.2.6. jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - IV.2.6.1. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan *Relisting*;
  - IV.2.6.2. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.

#### IV.3. Persyaratan *Relisting* di Papan Pengembangan

- IV.3.1. Memenuhi persyaratan umum pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. di atas.
- IV.3.2. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, secara substansi telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan penuh berturut-turut.
- IV.3.3. Laporan Keuangan Audit tahun buku terakhir yang mencakup sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku dan Laporan Keuangan Audit interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- IV.3.4. Memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- IV.3.5. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan, maka :
- IV.3.5.1. selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-2 (dua) sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di Bursa;
- IV.3.5.2. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifat usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas (seperti : infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum), maka berdasarkan proyeksi keuangan Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih.
- IV.3.6. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan pencatatan sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil.
- IV.3.7. Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 (lima ratus) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
- IV.3.7.1. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan *Relisting*;
- IV.3.7.2. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.

## V. PROSEDUR PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*)

- V.1. Calon Perusahaan Tercatat yang bermaksud mencatatkan kembali sahamnya di Bursa, wajib mengajukan permohonan *Relisting* kepada Bursa dan membayar pendaftaran permohonan pencatatan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Papan Utama atau Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Papan Pengembangan, dengan ketentuan biaya pendaftaran permohonan *Relisting*

tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya pencatatan awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, apabila permohonan *Relisting* diterima.

- V.2. Permohonan *Relisting* yang diajukan oleh Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik atau perusahaan yang juga tercatat di Bursa Efek lain dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.1 Peraturan ini.
- V.3. Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. di atas wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:
  - V.3.1. bukti Pernyataan Pendaftaran dari Bapepam masih menjadi efektif;
  - V.3.2. akta pendirian/Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan;
  - V.3.3. struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
  - V.3.4. struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada);
  - V.3.5. riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  - V.3.6. daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut;
  - V.3.7. Laporan Keuangan Tahunan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim auditan terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditan sejak beroperasinya Calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - V.3.8. sejarah singkat perusahaan;
  - V.3.9. uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan;
  - V.3.10. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - V.3.11. analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
  - V.3.12. analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha;
  - V.3.13. proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat,

proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa;

- V.3.14. keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan;
- V.3.15. kebijakan dividen;
- V.3.16. transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);
- V.3.17. piutang Calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin Calon Perusahaan Tercatat;
- V.3.18. ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material;
- V.3.19. rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas;
- V.3.20. pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam;
- V.3.21. bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan *Relisting* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. di atas;
- V.3.22. laporan penilaian oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada);
- V.3.23. copy kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri;
- V.3.24. copy ijin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi Calon Perusahaan Tercatat;
- V.3.25. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:
  - V.3.25.1. surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
  - V.3.25.2. surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
  - V.3.25.3. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
  - V.3.25.4. surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki

cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya;

- V.3.26. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut;
  - V.3.27. copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran Efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
  - V.3.28. informasi keterbukaan sebanyak 5 (lima) eksemplar;
  - V.3.29. laporan komposisi pemegang saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.2 Peraturan ini;
  - V.3.30. daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menanda tangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa;
  - V.3.31. surat pernyataan tentang kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.3 Peraturan ini;
  - V.3.32. daftar nama Komite Audit;
  - V.3.33. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan IV.1.8. di atas (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-I.4. Peraturan ini);
  - V.3.34. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan IV.1.12. di atas (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-I.5. Peraturan ini).
- V.4. Permohonan Pencatatan dianggap telah diterima apabila permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. dan V.3. di atas telah diterima secara lengkap oleh Bursa.
- V.5. Perusahaan yang mengajukan permohonan *Relisting* wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya kepada Bursa.
- V.6. Apabila dipandang perlu, Bursa dapat meminta dokumen atau informasi tambahan atau meminta penjelasan tambahan secara langsung kepada manajemen perusahaan, atau meminta keterangan kepada pihak lain dan atau meminta pendapat dari pihak independen.
- V.7. Persetujuan atau penolakan permohonan *Relisting* akan diberikan oleh Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap.

- V.8. Calon Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal *Relisting* dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. Keterlambatan pembayaran biaya pencatatan tersebut di atas dapat mengakibatkan tertundanya pencatatan dan perdagangan saham dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut.
- V.9. Bursa mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Juli 2004

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**Harry Wiguna**  
Direktur Pencatatan



Nomor : .....(domisili), .....(tgl/bln/thn).....  
Lampiran :

Kepada Yth. : Direktur Pencatatan PT Bursa Efek  
Jakarta  
Up.Kadiv Pencatatan Sektor Riil/  
Kadiv Pencatatan Sektor Jasa \*)  
Jakarta Stock Exchange Building  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

Perihal : Permohonan Pencatatan Saham

Sehubungan dengan rencana perusahaan kami untuk mencatatkan kembali saham perusahaan bersama ini kami sampaikan permohonan pencatatan saham kepada PT Bursa Efek Jakarta.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut :

I. Umum

1. Nama Perusahaan : PT
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :  
Kantor Pusat :  
Telp.  
Fax.  
E-mail.  
Pabrik (jika ada) :  
Telp.  
Fax.  
E-mail.
4. Harga nominal : Rp. /saham
5. Perkiraan harga saham sewaktu dicatatkan : Rp. /saham
6. Jumlah saham yang akan dicatatkan : saham

II. Lampiran dokumen dan informasi yang disampaikan :

1. Bukti Pernyataan Pendaftaran dari Bapepam masih menjadi efektif.
2. Akta pendirian/Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah direksi.

4. Struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada).
5. Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota direksi dan komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
6. Daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afliasinya dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut.
7. Laporan Keuangan Tahunan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim auditan terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditan sejak beroperasinya Calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari 3 (tiga) tahun.
8. Sejarah singkat perusahaan.
9. Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak.
11. Analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan.
12. Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha.
13. Proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat, proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa.
14. Keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan.
15. Kebijakan dividen.
16. Transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya).
17. Piutang Calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin Calon Perusahaan Tercatat.
18. Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material.
19. Rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas.
20. Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam.
21. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan *Relisting* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. di atas.
22. Laporan penilaian oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada).

23. Copy kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri.
24. Copy ijin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi Calon Perusahaan Tercatat.
25. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:
  - a. surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
  - b. surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
  - c. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
  - d. surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.
26. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut.
27. Copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran Efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
28. Informasi keterbukaan sebanyak 5 (lima) eksemplar.
29. Laporan komposisi pemegang Saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.2 Peraturan ini.
30. Daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa.

31. Surat pernyataan tentang kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.3 Peraturan ini.
32. Daftar nama Komite Audit.
33. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi.
34. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan komisaris.

....(domisili),....tgl,....  
Direksi,

**Direktur Utama**

**Direktur**

## LAPORAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Nama Pemohon	:	
Jenis Saham	:	
Tanggal pelaporan	:	

### A. Komposisi Kepemilikan Saham

Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham yang dimiliki	Jumlah Saham
	1-99	
	100-499	
	500-1000	
	1001-5000	
	5001-keatas	
	Total	

### B. Daftar Pemegang Saham Yang Memiliki 5 % atau Lebih

No	Nama	Jumlah Saham	Status Kewarga Negara (I/A)	Status (Pengendali/Bukan Pengendali)

Catatan : Apabila pemegang saham merupakan Perseroan Terbatas, maka perlu ditambahkan daftar pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari Perseroan tersebut

### C. Daftar Pemegang Saham Pengendali, komisaris dan direksi

No	Nama	Jumlah Saham
a.	Jumlah saham dimiliki Pemegang Saham Pengendali, komisaris atau direksi.	
b.	Jumlah saham yang dimiliki oleh karyawan, jika ada.	
	<b>TOTAL SAHAM (a + b)</b>	
	<b>Total jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan pengendali (jumlah absolut dan % dari modal disetor)</b>	

Catatan : Apabila pemegang saham merupakan Perseroan Terbatas, maka perlu ditambahkan daftar Pemegang Saham Pengendali dari Perseroan tersebut.

\_\_\_\_\_  
Biro Administrasi Efek

\_\_\_\_\_  
Direksi Perusahaan

## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....\*)
- Jabatan : .....

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT ....., berkedudukan di ..... dengan :

- Alamat kantor pusat : .....
- No/Tgl.Izin Usaha dari Bapepam : .....
- NPWP : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Jakarta.
2. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang terkait yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Jakarta dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal beserta segala aturan pelaksanaannya.


Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Jakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 2003

PT .....

Direksi,



(.....)

Nama jelas, cap perusahaan

**SURAT PERNYATAAN**  
**PEMENUHAN PERSYARATAN DIREKTUR TIDAK TERAFILIASI**  
**PT .....**  
**SESUAI BUTIR IV.1.8. PERATURAN NOMOR I-I: TENTANG PENGHAPUSAN**  
**PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI**  
**(*RELISTING*) SAHAM DI BURSA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan  
Alamat kantor :

Alamat domisili (sesuai KTP :  
atau identitas lain)

Dengan ini menyatakan bahwa Sdr..... yang merupakan Direktur Perseroan sesuai dengan putusan Rapat Umum Pemegang saham tanggal..... adalah merupakan Direktur Tidak Terafiliasi sebagaimana yang dimaksud pada butir III.1.6 Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi yaitu :

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan Tercatat;
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebanarnya

Jakarta, ..... (tanggal/bulan/tahun)

Materai

Nama lengkap  
Direktur Utama  
PT .....

Nama lengkap  
Direktur Tidak Terafiliasi  
PT .....

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS  
TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN REPUTASI DIREKSI DAN KOMISARIS  
PT .....  
SESUAI BUTIR IV.1.12. PERATURAN NOMOR I-I: TENTANG PENGHAPUSAN  
PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*)  
SAHAM DI BURSA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Alamat kantor :

Alamat domisili (sesuai KTP :  
atau identitas lain)

Dengan ini menyatakan bahwa setiap individu yang merupakan jajaran Direksi dan Komiaris PT ..... saat ini yaitu :

Direksi		Komisaris	
Direktur Utama		Komisaris Utama	
Direktur		Komisaris	
Direktur		Komisaris	
Direktur		Komisaris	
Direktur		Komisaris	

Adalah benar :

1. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2. Tidak pernah dinyatakan pailit;
3. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinya dinyatakan pailit;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. Tidak dalam pengampunan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebanarnya

Jakarta, ..... (tanggal/bulan/tahun)

Materai

Nama lengkap  
PT .....